



PUTUSAN

Nomor: 6/Pdt.G.S/2019/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Biak Kota dalam hal ini diwakili oleh Lucia Rosina Matanubun selaku Kepala Kantor Unit Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Samofa dan Zico Lawa selaku Kepala Kantor Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Samofa, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.250/KC-XVIII/ADK/02/2020, selanjutnya disebut

Penggugat;

MELAWAN

Dina Toalu, Tempat/Tanggal Lahir Manado/24 September 1969, Alamat Kompleks SPGAK Samofa Kecamatan Samofa, Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut **Tergugat I;**

Patris Wonok, Tempat/Tanggal Lahir Manado/11 April 1965, Alamat Kompleks SPGAK Samofa, Kecamatan Samofa, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut **Tergugat II;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 18 Februari 2020, dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Bik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Penggugat hadir serta Tergugat I hadir namun Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari siding kedua Penggugat hadir serta Tergugat I dan tergugat II hadir dipersidangan;

Menimbnag, bahwa pada harisidang yang telah ditentukan tersebut Pra pihak menyatakan sepakat untuk melakukan pertemuan untuk melaksanakan perdamaian diluar persidangan sehingga diberikan kesempatan satu minggu

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor:6/Pdt.G.S/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan siding di tunda dan akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 5 maret 2020 dengan agenda mendengar hasil mediasi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya yaitu hari Kamis tanggal 5 maret 2020 dengan agenda mendengar hasil mediasi, para pihak tidak hadir sehingga dilakukan pemanggilan terhadap para pihak untuk hadir pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 yang mana pemanggilan telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Negeri Biak yaitu Sdr. Melki S. Menufandu, S.AN, terhadap Tergugat I dan Tergugat II sedangkan pemanggilan terhadap Penggugat dilakukan melalui panggilan elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Selasa tanggal 10 Maret 2020 Penggugat maupun Tergugat I dan tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir dua kali berturut-turut sehingga dianggap tidak mempergunakan haknya untuk melanjutkan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perkara gugatan sederhana ini diputus tanpa hadirnya Penggugat dan Para Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg/163 HIR Jo pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu : *"Barangsiapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atau peristiwa guna meneguhkan haknya atau untuk menyangkal/membantah hak orang lain, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut atau adanya peristiwa tersebut"*, maka dengan demikian beban pembuktian berada di pihak Penggugat, dengan kata lain Penggugatlah yang harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir dipersidangan ataupun menyuruh wakilnya untuk hadir sehingga tidak menggunakan haknya tersebut dengan demikian Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempergunakan haknya membuktikan dalil-dalil gugatannya serta gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor:6/Pdt.G.S/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, oleh Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Biak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irwan Sinaga, AMd.,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hari Pardjianto, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp6.000,00;
2. Proses	Rp50.000,00;
3. PNBP	Rp50.000,00;
4. Panggilan	Rp220.000,00;
5. Sita	Rp0,00;
Jumlah	Rp326.000,00;
(tiga ratus dua puluh enam ribu)	